



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
JALAN UDAYANA (GKN) NO. 10 SINGARAJA TELEPON : (0362) 32811, 32812 FAKSIMILE : (0362) 32814

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL SINGARAJA
TAHUN 2022

GAMBARAN UMUM

1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, demi mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah PPID Tingkat III.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Singaraja menyampaikan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja.

Sebagai bentuk implementasi dari PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 perubahan ketentuan dari PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Singaraja memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan:

- a. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa bali;
- b. Pelaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi;
- d. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

2. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

KPKNL Singaraja juga memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan berupa pelayanan informasi terkait tugas dan fungsi yang diemban secara cepat, tepat dan efisien, melalui kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak, yaitu berupa:

- a. Layanan panggilan telepon melalui nomor (0362) 32811, 32812
- b. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat kpknl.singaraja@kemenkeu.go.id
- c. Layanan informasi tatap muka melalui Anjungan Pelayanan Terpadu (APT)
- d. Layanan pemberian informasi melalui Media Sosial



Berdasarkan buku *Social Media for Government* yang dibuat oleh Gohar F. Khan, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) yang bersifat informatif, edukatif, kritik dan sebagainya kepada khalayak bagi para penggunanya. Maka media sosial sebagai bentuk layanan penyampaian informasi oleh KPKNL Singaraja dapat menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih efisien dan terarah sesuai aturan keterbukaan informasi yang berlaku. Melalui media sosial juga, kpknl singaraja dapat membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk mendukung tercapainya visi KPKNL Singaraja. Dalam menyampaikan informasi yang edukatif, KPKNL Singaraja menggunakan beberapa platform media sosial, sebagai berikut:

- a. Instagram, @kpknlsingaraja
- b. Facebook, @DitjenKekayaanNegara
- c. Twitter, @kpknlsg
- d. YouTube, KPKNL Singaraja


3. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, KPKNL Singaraja memberikan Pelayanan Informasi Publik yang didukung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Perangkat Pengelola Informasi Publik pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Singaraja, yaitu:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Lucillus Wenang Cailendra Hidajat
- b. Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Imanul Makki Nuyono
- c. Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi selaku Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Muhammad Ary Hendrawan

4. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama 3 tahun terakhir, KPKNL Singaraja telah melaksanakan Pelayanan Informasi Publik sesuai PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Keuangan.



Pada tahun 2022, jumlah permohonan informasi publik yang diajukan ke KPKNL Singaraja yaitu 2 permohonan, atas nama **Gede Wiartana** dengan nomor register REG-01/PPID.WKN.14/KNL.02/2022 dan **Antonius Sanjaya Kiabeni** dengan nomor register REG-02/PPID.WKN.14/KNL.02/2022.

Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu penyelesaian permohonan informasi publik	Nomor Register Keberatan	Nomor, tanggal, dan Tanggapan Atasan PPID	Sengketa				Kegiatan Lain
					Nomor, tanggal, dan putusan mediasi	Nomor, Tanggal dan Putusan Adjudikasi	Nomor, Tanggal dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal dan Putusan Sidang Pengadilan	
1.	REG-01/PPID.WKN.14/KNL.02/2022	6 Hari Kerja	-	-	-	-	-	-	-
2.	REG-02/PPID.WKN.14/KNL.02/2022	5 Hari Kerja	-	-	-	-	-	-	-

Adapun jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Singaraja melalui Perangkat PPID Tingkat III selama tahun 2022 sebanyak 2 permohonan dengan indeks waktu rata-rata 5,5 hari kerja. 2 permohonan tersebut diterima secara langsung melalui APT KPKNL Singaraja oleh perangkat PPID. 1 permohonan yaitu REG-01 ditolak dengan rincian permohonan tersebut masuk klasifikasi Informasi/Daftar Informasi Dikecualikan, selanjutnya 1 permohonan lainnya yaitu REG-02 diterima.

5. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK SENKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam proses pelaksanaan Layanan Informasi Publik selama tahun 2022, KPKNL Singaraja tidak pernah menerima sengketa informasi publik

6. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejak awal tahun 2022 hingga saat ini, dari sejumlah permintaan informasi publik yang ditangani oleh PPID TK III KPKNL Singaraja, seluruh permohonan informasi publik tidak mengalami terjadinya kendala yang menimbulkan terganggunya pelayanan informasi publik.

7. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pemberian informasi publik oleh PPID merupakan tugas yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu secara berkala. PPID Tingkat III dalam hal ini PPID KPKNL Singaraja selaku badan publik pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan wajib menyediakan informasi publik berupa dokumen digital / *softcopy* atau dokumen nondigital / *hardcopy*. Hal-hal tersebut didukung dengan kebijakan dan rencana yang dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik:

- a. Memperkuat pelayanan kehumasan melalui Aplikasi Media Sosial selaku perpanjangan fungsi layanan informasi.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia kehumasan;
- c. Penguatan Aplikasi SIPPID dalam memberikan Informasi Publik.